

# Kesadaran Wajib Pajak, Norma Subjektif, Razia Lapangan, dan Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

I Made Lopa Rustiana<sup>1</sup>

Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

\*Correspondences: [loparustiana12@gmail.com](mailto:loparustiana12@gmail.com)

## ABSTRAK

Kota Denpasar memiliki jumlah kendaraan bermotor yang sangat tinggi di Provinsi Bali dan memiliki tunggakan pajak yang meningkat selama tiga tahun terakhir. Hal ini merupakan salah satu indikasi kepatuhan wajib pajak di Kota Denpasar menurun. Tujuan penelitian untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, norma subjektif, razia lapangan, dan pemutihan PKB terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah accidental sampling dengan sampel sebanyak 100 responden yang dihitung dengan rumus slovin. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak, norma subjektif, razia lapangan, dan pemutihan PKB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

**Kata Kunci:** Kesadaran; Norma Subjektif; Razia Lapangan; Pemutihan PKB; Kepatuhan Wajib Pajak.

## *Taxpayer Awareness, Subjective Norms, Field Raids, and Tax Bleaching of Motor Vehicle Taxpayers compliance*

## ABSTRACT

*The City of Denpasar has the highest number of motorized vehicles in the Province of Bali and has had an increasing tax arrears over the last three years. This is one of the indications that taxpayer compliance in the city of Denpasar has decreased. The aim of the study was to obtain empirical evidence regarding the effect of taxpayer awareness, subjective norms, field raids, and tax deductions on motor vehicle tax compliance in the city of Denpasar. The sampling method used was accidental sampling with a sample of 100 respondents calculated using the slovin formula. Data collection using a questionnaire. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that taxpayer awareness, subjective norms, field raids, and PKB bleaching had a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance in Denpasar City.*

**Keywords:** Awareness; Subjective Norms; Field Raids; PKB Whitening; Taxpayer Compliance.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 7  
Denpasar, 31 Juli 2023  
Hal. 1730-1742

**DOI:**  
10.24843/EJA.2023.v33.i07.p03

**PENGUTIPAN:**  
Rustiana, I. M. L., &  
Merkusiwati, N. K. L. A.  
(2023). Kesadaran Wajib  
Pajak, Norma Subjektif, Razia  
Lapangan, dan Pemutihan  
Pajak terhadap kepatuhan  
Wajib Pajak Kendaraan  
Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*,  
33(6), 1730-1742

**RIWAYAT ARTIKEL:**  
Artikel Masuk:  
7 Februari 2023  
Artikel Diterima:  
23 Mei 2023

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai undang - undang. Jenis pemungutan pajak dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah dibedakan atas pajak yang dipungut provinsi, dan pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota. Pajak daerah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran pajak daerah tersebut sebagai salah satu sumber PAD dan juga sebagai penopang pembangunan daerah (Mantiri *et al.*, 2022). Pajak daerah masih menjadi sub komponen terbesar dalam pencapaian realisasi PAD. PAD Provinsi Bali memiliki jenis pajak yang dipungut dengan kontribusi sebesar Rp 925 miliar yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Raharyo, 2021).

PKB adalah salah satu jenis penerimaan pajak daerah yang dipungut oleh provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, PKB yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Selama lima tahun terakhir dari tahun 2017-2021 jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Jumlah kendaraan bermotor yang setiap tahunnya mengalami peningkatan merupakan salah satu PAD yang paling potensial di Provinsi Bali. Berikut disajikan jumlah unit kendaraan kabupaten/kota di Provinsi Bali pada Tabel 1 berikut.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bali dari tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan. Pada Tabel 1 disajikan jumlah unit kendaraan bermotor kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021 berikut.

**Tabel 1 Jumlah Unit Kendaraan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021**

Kabupaten/ Kota	Jumlah Kendaraan (Unit)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	191.778	2009.32	211.538	217.766	222.532
Kab. Tabanan	386.821	404.804	425.915	436.428	443.154
Kab. Badung	796.657	844.680	896.932	919.698	934.120
Kab. Gianyar	408.582	432.012	457.996	470.076	477.128
Kab. Klungkung	120.691	128.679	137.290	141.160	143.598
Kab. Bangli	107.472	114.413	121.906	125.940	128.690
Kab. Karangasem	176.829	190.108	204.776	211.821	216.568
Kab. Buleleng	403.590	426.958	452.681	465.076	474.431
Kota Denpasar	1.292.589	1.353.548	1.421.953	1.450.730	1.470.570
Provinsi Bali	3.885.009	4.096.134	4.330.987	4.438.695	4.510.791

Sumber: (BPS Provinsi Bali, 2022)

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa Kota Denpasar memiliki jumlah kendaraan bermotor paling tinggi di Provinsi Bali. Dengan jumlah kendaraan yang sangat tinggi, selama lima tahun terakhir (2017-2021) realisasi penerimaan PKB di Kota Denpasar selalu melampaui target. Namun, menurut data yang bersumber dari Kantor SAMSAT Kota Denpasar, tunggakan pajak dari tahun 2017-2021 masih tergolong tinggi dan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Jumlah Unit Kendaraan Bermotor yang Terdaftar, Target (Rp), Realisasi (Rp), dan Jumlah Unit yang Menunggak PKB di Kantor SAMSAT Kota Denpasar Tahun 2017-2021**

Tahun	Unit yang Terdaftar	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Unit yang Menunggak	Persentase Unit yang Menunggak
2017	811.249	473.113.914.784	505.925.516.908	59.567	7,3
2018	822.827	513.810.428.114	550.767.937.550	56.173	7,0
2019	870.650	545.051.445.677	590.106.941.464	74.264	8,5
2020	841.107	445.878.054.007	530.027.287.150	145.060	17,3
2021	828.271	482.209.000.000	549.215.708.600	188.530	22,8

Sumber: (SAMSAT Kota Denpasar, 2022)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa persentase tunggakan PKB berfluktuasi dan mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Meningkatnya persentase tunggakan PKB dari tahun 2019-2021 mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kota Denpasar masih tergolong rendah sehingga menyebabkan realisasi penerimaan pajak kurang maksimal dikarenakan pengaruh kondisi dan situasi masyarakat sebagai wajib pajak, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting yang dapat diartikan sebagai sikap disiplin yang dilakukan wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Dharma & Astika, 2021). Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang sangat penting bagi pendapatan negara, karena kepatuhan wajib pajak merupakan kunci utama untuk mendorong peningkatan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak. Tinggi rendahnya penerimaan suatu negara khususnya dalam pendapatan pajak disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut.

Faktor pertama yang memengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajaknya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai bentuk kesungguhan atau itikad baik yang ada dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan berlandaskan pemahaman terkait fungsi pajak (Susanti & Setiawan, 2019). Kesadaran biasanya harus diimbangi dengan pengetahuan mengenai hukum pajak yang dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka memiliki pemahaman pajak yang lebih baik, sementara semakin rendah pendidikan maka kurangnya pemahaman terkait pajak sehingga cenderung dapat melakukan kesalahan (Hofmann *et al.*, 2017). Wajib pajak yang sadar dengan kewajiban pajaknya dan taat pada peraturan perpajakan yang berlaku tentunya tidak akan melakukan tunggakan dan pelanggaran atas kewajiban pajaknya.

Faktor kedua yang memengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajaknya adalah norma subjektif. Norma subjektif merupakan persepsi seseorang tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma subjektif menunjukkan pengaruh lingkungan sekitar terhadap perilaku individu yang bisa menyebabkan seseorang terpengaruh atau tidak oleh tekanan sosial yang ada di sekitarnya. Biasanya seorang individu

tersebut akan mempertimbangkan apa harapan orang lain termasuk dengan orang terdekat dan sekitarnya sebelum melakukan sesuatu.

Faktor ketiga yang memengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajaknya adalah razia lapangan. Razia lapangan adalah salah satu program yang dibuat oleh pemerintah dengan melakukan pemeriksaan secara langsung di jalan raya oleh anggota kepolisian yang bekerja sama dengan BAPENDA dengan harapan supaya masyarakat merasa takut terkena jaringan razia sehingga mereka segera membayar pajak untuk memenuhi kewajibannya (Irkham, 2021).

Selanjutnya Faktor keempat yang memengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajaknya adalah pemutihan PKB. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2022, pemutihan atau yang sering disebut dengan pembebasan sanksi administratif merupakan penghapusan terhadap sanksi administratif bunga dan denda terhadap PKB bagi wajib pajak yang melanggar peraturan dengan tidak tepat waktu dalam membayar pajaknya. Adapun tujuan dari penyelenggaraan pemutihan PKB adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan PAD dan meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor yang masih menunggak pembayaran pajaknya agar mau melakukan kewajibannya dengan membayar pokok PKB saja tanpa dikenakan denda.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah kesadaran wajib pajak, norma subjektif, razia lapangan, dan pemutihan PKB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris dari pengaruh kesadaran wajib pajak, norma subjektif, razia lapangan, dan pemutihan PKB terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

Teori Atribusi dapat dinilai relevan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika mengamati perilaku individu, maka kita akan berusaha menarik simpulan mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perilaku tersebut, apakah yang memengaruhi dari faktor internal atau eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri wajib pajak. Pada penelitian ini faktor internal yang dinilai dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak itu sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar diri wajib pajak seperti lingkungan sekitar. Faktor eksternal yang dinilai dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini yaitu norma subjektif, razia lapangan, dan pemutihan PKB.

*Theory of planned behavior (TPB)* menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu, dimana sikap terhadap perilaku dapat memberikan hal penting untuk memperkirakan suatu perbuatan. Munculnya niat perilaku tersebut berdasarkan 3 faktor, yaitu *behavioral belief*, *normative belief*, *control belief*. *Behavioral belief* yaitu keyakinan hasil dari suatu perilaku yang akan membentuk suatu sikap dan evaluasi yang dilakukan atas hasil tersebut, dalam penelitian ini *behavioral beliefs* berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dan razia lapangan yang merupakan faktor yang dapat mendukung wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *Normative belief* merupakan suatu keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang dapat memberikan motivasi dalam mencapai harapan yang dimiliki, dalam penelitian

ini *normative belief* berkaitan dengan norma subjektif yaitu faktor yang dapat mendukung wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *Control belief* merupakan suatu keyakinan akan adanya hal-hal yang dapat mendukung dan menghambat perilaku individu dalam melakukan suatu tindakan, dalam penelitian ini *control belief* berkaitan dengan pemutihan PKB yang merupakan faktor yang dapat mendukung wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan *Theory of planned behavior*, kesadaran wajib pajak berkaitan dengan faktor *behavioral belief* yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap sesuatu hal yang memudahkan atau menghambat dalam berperilaku, dimana perilaku tersebut didasarkan atas keyakinan individu pada hasil yang akan diperoleh. Sejalan dengan pernyataan di atas, berdasarkan teori atribusi kesadaran wajib pajak termasuk faktor internal yang akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tentunya tidak dapat timbul begitu saja maka dari itu perlu usaha dari wajib pajak untuk mengetahui lebih jauh lagi terkait arti penting pajak dengan mempelajari pajak itu sendiri.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan (Lestari & Wicaksono, 2017), (Rohmah & Herwinarni, 2018), (Nirajenani & Merkusiwati, 2018), (Widajantie & Anwar, 2020), (Widiastini & Supadmi, 2020), (Ferry & Sri, 2020), (Susanti & Setiawan, 2019), (Winasari, 2020), (Anto *et al.*, 2021) dan (Yunianti *et al.*, 2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan *Theory of planned behavior* norma subjektif berkaitan dengan faktor *normative belief* yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak karena adanya orang-orang di lingkungan di sekitar wajib pajak seperti memberikan pengaruh positif dan motivasi terhadap wajib pajak untuk taat dalam melakukan pembayaran pajak. Sejalan dengan pernyataan di atas, berdasarkan teori atribusi norma subjektif termasuk faktor eksternal yang akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya pengaruh lingkungan yang positif di sekitar wajib pajak, maka bisa menimbulkan wajib pajak lainnya patuh untuk membayar pajak.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan (Tjaraka & Nurwicaksono, 2018), (Gusti & Nuhung, 2019), (Sanita *et al.*, 2018), dan (Oktavia & Suryono, 2021) menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini sebagai berikut.

H<sub>2</sub>: Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan *theory of planned behavior*, razia lapangan termasuk dalam faktor *behavioral belief* dimana perilaku wajib pajak didasarkan atas keyakinan yang mereka dapatkan dari akibat tindakan mereka sendiri. Wajib pajak yang mempunyai kendaraan bermotor dan menjalankan tanggung jawabnya maka ia akan sadar akibat dari perilaku tersebut yang bisa menyebabkan mereka terkena operasi razia lapangan, wajib pajak yang sadar atas akibat dari perilakunya

tersebut maka dapat meningkatkan kepatuhan tanggung jawab perpajakannya. Sejalan dengan pernyataan di atas, berdasarkan teori atribusi razia lapangan termasuk faktor eksternal yang akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Faktor tersebut berasal dari program pemerintah melakukan razia lapangan dalam memaksimalkan pendapatan pajak daerah dan dapat mengurangi tunggakan wajib pajak khususnya PKB.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan (Akbar & Rahmiati, 2021), (Melati *et al.*, 2021) dan (Gustaviana, 2020) menyatakan bahwa razia lapangan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis ketiga dalam penelitian ini sebagai berikut.

H<sub>3</sub>: Razia lapangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan *theory of planned behavior*, razia lapangan termasuk dalam faktor *control beliefs* yang dapat memengaruhi persepsi yang baik sehingga menciptakan keyakinan terhadap wajib pajak. Sedangkan berdasarkan teori atribusi Pemutihan PKB didukung dengan adanya regulasi pemerintah merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta memiliki relevansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa adanya program pemutihan PKB mampu memberikan kontribusi yang baik bagi pemenuhan kewajiban yang terutang oleh wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan (Rahayu & Amirah, 2018), (Ferry & Sri, 2020), (Gustaviana, 2020), (Karnowati & Handayani, 2021), (Widajantie & Anwar, 2020), (Kristanti, 2022), dan (Sylviana *et al.*, 2018) menyatakan bahwa pemutihan PKB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis keempat dalam penelitian ini sebagai berikut.

H<sub>4</sub>: Pemutihan PKB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Alasan peneliti memilih Kota Denpasar sebagai lokasi penelitian dikarenakan berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa Kota Denpasar merupakan penyumbang jumlah kendaraan terbanyak di provinsi Bali dan memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor yang meningkat selama tiga tahun terakhir.

Objek dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Denpasar. Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, norma subjektif, razia lapangan, dan pemutihan PKB.

Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk kesungguhan atau itikad baik yang ada dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Susanti & Setiawan, 2019). Instrumen kesadaran wajib pajak diadopsi dari penelitian (Susilawati & Budiarta, 2013) yang dimodifikasi dengan indikator yang digunakan untuk mengukur dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,

yaitu: (1) Pajak kendaraan bermotor adalah bentuk partisipasi dalam melaksanakan pembangunan daerah, (2) Adanya rasa sadar dari diri wajib pajak sendiri akan kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor, (3) Pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dipaksakan, (4) Pembayaran pajak yang tidak sesuai dan terlambat akan merugikan daerah.

Norma subjektif merupakan persepsi seseorang tentang tekanan sosial untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perilaku. Instrumen norma subjektif diadopsi dari penelitian (Putri, 2017) yang dimodifikasi dengan indikator yang digunakan untuk mengukur norma subjektif dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu: (1) Dorongan keluarga untuk mematuhi peraturan perpajakan, (2) Dorongan teman untuk mematuhi peraturan perpajakan, (3) Dorongan aparat kepolisian untuk mematuhi peraturan perpajakan, (4) Pengaruh media cetak/elektronik untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Razia lapangan merupakan program yang dibuat pemerintah dengan pemeriksaan yang dilaksanakan secara langsung di jalan raya oleh anggota kepolisian (Irkham, 2021). Instrumen Razia lapangan diadopsi dari penelitian (Wahda *et al.*, 2018) yang dimodifikasi dengan indikator yang digunakan untuk mengukur Razia lapangan dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu: 1) Persiapan Pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan. 2) Pelaksanaan Pemeriksaan, adalah tindakan pemeriksaan wajib pajak yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa. 3) Hasil pemeriksaan, adalah laporan dari hasil kegiatan pemeriksaan oleh wajib pajak.

Pemutihan PKB merupakan program pemerintah untuk meringankan wajib pajak yang masih menunggak kewajibannya (Ferry & Sri, 2020). Instrumen pemutihan PKB diadopsi dari penelitian (Rahayu & Amirah, 2018) yang dimodifikasi dengan indikator yang digunakan untuk mengukur pemutihan PKB dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu: (1) wajib pajak mengetahui program pemutihan PKB, (2) wajib pajak mengetahui tujuan dari pemutihan PKB, (3) memperoleh manfaat dari pemutihan PKB, (4) tidak merasa dirugikan ketika adanya program pemutihan PKB.

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap disiplin yang dilakukan wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya (Dharma & Astika, 2021). Instrumen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diadopsi dari penelitian (Susilawati & Budiarta, 2013) yang dimodifikasi dengan indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu: (1) wajib pajak harus menaati ketentuan peraturan PKB, (2) wajib pajak memenuhi persyaratan formulir dalam membayar PKB (3) wajib pajak membayar PKB dengan jumlah yang sesuai yang terdapat pada surat-surat kendaraan, (4) membayar PKB yang terutang tepat pada waktunya, dan (5) wajib pajak tidak menunggak PKB.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Denpasar. Sampel adalah bagian dari populasi yang merefleksikan karakteristik dari populasi tersebut (Indriantoro & Supomo, 2016). Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode *accidental sampling*, yaitu pengambilan sampel secara aksidental dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di

lokasi penelitian sesuai dengan konteks penelitian. Adapun kriteria pemilihan responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Denpasar. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel dengan pengukuran jumlah sampel berdasarkan perhitungan rumus *slovin* sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)}$$

$$n = \frac{828.127}{(1+ 828.217(0,1)^2)} = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Keterangan:

- n = jumlah anggota sampel
- N = jumlah anggota populasi
- e = nilai kritis (batas ketelitian 0,1)

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari jawaban responden yang dikumpulkan melalui kuesioner, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini dari Kantor SAMSAT Kota Denpasar, website BPS Provinsi Bali dan jurnal terkait penerimaan PKB.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Proses penyebaran kuesioner menggunakan *google form* dan *hardcopy*. Data yang diperoleh dari metode ini adalah peneliti memperoleh jawaban dari pengisian kuesioner oleh wajib pajak kendaraan bermotor seputar variabel yang akan diteliti yaitu pernyataan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, norma subjektif, razia lapangan, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jawaban responden atas kuesioner diukur dengan menggunakan skala *likert* modifikasi 4 poin yang terdiri dari (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Setuju, (4) Sangat Setuju.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan melakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu sebagai syarat regresi. Adapun model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e.....$$

Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Teknik analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, norma subjektif, razia lapangan, dan pemutihan PKB terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini juga disertai dengan uji validitas, uji reliabilitas, analisis statistika deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linier berganda merupakan model yang digunakan untuk menguji dan memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Analisis regresi linear berganda dilakukan



setelah semua variabel lolos uji asumsi klasik. Hasil uji analisis regresi linear berganda bisa dilihat pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
<b>1 (Constant)</b>	5,200	0,942		5,519	0,001
<b>Kesadaran Wajib Pajak</b>	0,317	0,050	0,502	6,327	0,001
<b>Norma Subjektif</b>	0,144	0,054	0,186	2,682	0,009
<b>Razia Lapangan</b>	0,121	0,057	0,150	2,130	0,036
<b>Pemutihan PKB</b>	0,147	0,059	0,181	2,500	0,014

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh persamaan struktur regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = 5.200 + 0,317X_1 + 0,144X_2 + 0,121X_3 + 0,147X_4 + e$$

Nilai konstanta sebesar 5,200 menunjukkan bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), norma subjektif ( $X_2$ ), razia lapangan ( $X_3$ ) dan pemutihan PKB ( $X_4$ ) sama dengan nol. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel terikat.

Nilai koefisien pada variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,317 dan memperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari nilai  $\alpha$  yaitu 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ). Hal ini berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu,  $H_1$  dalam penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diterima.

Hasil dari penelitian ini mendukung teori atribusi, dimana kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga mendukung *theory of planned behavior* yaitu faktor *behavioral beliefs* yang menyatakan bahwa sebelum wajib pajak berperilaku untuk memutuskan membayar pajak, mereka telah mempunyai keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Hasil dari penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan (Nirajenani & Merkusiwati, 2018), (Widajantie & Anwar, 2020), (Widiastini & Supadmi, 2020), dan (Winasari, 2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Nilai koefisien dalam variabel norma subjektif ( $X_2$ ) sebesar 0,144 dan memperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,009 yang lebih kecil dari nilai  $\alpha$  yaitu 0,05 ( $0,009 < 0,05$ ). Hal ini berarti norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi norma subjektif yang diberikan orang yang ada disekitar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Maka dari itu,  $H_2$  pada penelitian ini menyatakan bahwa

norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diterima.

Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi, dimana norma subjektif adalah faktor eksternal yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga mendukung *theory of planned behavior* yaitu faktor *normative belief* yang berasal dari orang-orang di sekitar wajib pajak seperti keluarga, teman, lingkungan sekitar, yang diberikan untuk memengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan atau tidak kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan (Tjaraka & Nurwicaksono, 2018), (Gusti & Nuhung, 2019), (Sanita *et al.*, 2018), dan (Oktavia & Suryono, 2021) yang menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Nilai koefisien dalam variabel razia lapangan ( $X_3$ ) sebesar 0,121 dan memperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,036 yang lebih kecil dari nilai  $\alpha$  yaitu 0,05 ( $0,036 < 0,05$ ). Hal ini berarti razia lapangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya manfaat program pelaksanaan razia lapangan, maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu,  $H_3$  pada penelitian ini menyatakan bahwa razia lapangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diterima.

Hasil penelitian mendukung teori atribusi, dimana razia lapangan adalah faktor eksternal yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga mendukung *theory of planned behavior* yaitu faktor *behavioral beliefs* yang menyatakan bahwa sebelum wajib pajak berperilaku untuk memutuskan membayar pajak, mereka telah mempunyai keyakinan tentang hasil yang akan didapatkan dari perilakunya tersebut. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan (Akbar & Rahmiati, 2021), (Melati *et al.*, 2021), dan (Gustaviana, 2020) yang menyatakan bahwa razia lapangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Nilai koefisien dalam variabel pemutihan PKB ( $X_4$ ) sebesar 0,147 dan memperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,014 yang lebih kecil dari nilai  $\alpha$  yaitu 0,05 ( $0,014 < 0,05$ ). Hal ini berarti pemutihan PKB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya manfaat dan kemudahan dari program pemutihan PKB, maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu,  $H_4$  pada penelitian ini yang menyatakan bahwa pemutihan PKB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diterima.

Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi, dimana pemutihan PKB merupakan faktor eksternal yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga mendukung *theory of planned behavior* yaitu faktor *control beliefs* yang dimana dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap faktor-faktor yang memudahkan atau menghambat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan (Rahayu & Amirah, 2018), (Ferry & Sri, 2020), (Gustaviana, 2020), dan (Karnowati & Handayani, 2021), yang menyatakan bahwa pemutihan PKB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data yang dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dapat terjadi apabila norma subjektif yang diberikan oleh orang-orang di lingkungan sekitar wajib pajak positif, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh melakukan kewajiban perpajakannya. Melalui adanya program pemerintah seperti melaksanakan razia lapangan dan pemutihan PKB, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan pemerintah bersama dengan pihak Kantor SAMSAT Kota Denpasar hendaknya meningkatkan kesadaran kepada wajib pajak dengan cara memberikan sosialisasi baik dari media massa ataupun elektronik tentang pentingnya membayar pajak khususnya PKB dan juga lebih meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak terkait program pemutihan PKB dengan harapan wajib pajak mengetahui dan memahami persyaratan dan tata cara melakukan pemutihan PKB.

## REFERENSI

- Akbar, H., & Rahmiati, R. (2021). Upaya Kantor Samsat Gowa Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Perspektif Siyasa Syar'iyah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 3, 346-358.
- Anto, L. O., Husin, H., Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7, 49-58. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Dharma, I. B. A. S., & Astika, I. B. P. (2021). Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1615-1631.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 18, 68-88.
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pkb, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1, 20-29.
- Gusti, G., & Nuhung, M. (2019). Analisis Faktor Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 1, 18-28.
- Hofmann, E., Voracek, M., Bock, C., & Kirchler, E. (2017). Tax compliance across sociodemographic categories: Meta-analyses of survey studies in 111 countries. *Journal of Economic Psychology*, 62, 63-71. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.06.005>
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen (Pertama)*. BPF.

- Irkham, M. (2021). *Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Brebes*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). Moderation of tax socialization of factors affecting taxpayer compliance in the time of Covid-19. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 10(5), 184-194. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1272>
- Kristanti, K. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Tangerang Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal EKONOMI BISNIS*, 8, 85-90.
- Lestari, T., & Wicaksono, M. (2017). Effect of Awarness, Knowledge and Attitude of Taxpayers Tax Compliance for Taxpayers. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 1, 12-25.
- Mantiri, J. N., Tullung, J. E., Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 10, 917-925.
- Melati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1, 365-379.
- Nirajenani, C. I. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 24, 339-369. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p13>
- Oktavia, E. C., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Postur Motivasi, Norma Subyektif, dan Kontrol Keperilakuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10.
- Putri, L. Y. (2017). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5.
- Raharyo, Y. (2021). *Target Pajak Bali Anjlok, Ditjen Pajak Tetap Apresiasi Masyarakat*. <https://Radarbali.Jawapos.Com/Read/2021/07/29/278854/Targetpajak-Bali-Anjlok-Ditjen-Pajak-Tetap-Apresiasi-Masyarakat>.
- Rahayu, C., & Amirah, M. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Brebes). *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10, 142-155.
- Rohmah, D. N., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh norma subjektif, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat kabupaten pemalang. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10.

- Sanita, N. M. M., Yasa, I. N. P., & Atmadja, A. T. (2018). Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 9, 2614-1930.
- Susanti, L., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Layanan Samsat Corner, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 29, 630-644.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4, 345-357.
- Sylviana, K. E., Fitria, A., & Hikmah, Y. (2018). Sunset Policy and its Effect on Tax Compliance: Case Study Indonesia. *International Journal of Engineering & Technology*, 7, 120-126.
- Tjaraka, H., & Nurwicaksono, D. (2018). The Influence of Subjective Norms, Taxation Knowledge, and Perception of The Financial Condition of The Personal Taxpayer on Personal Taxpayer Compliance in KPP Pratama Mulyorejo Surabaya. *Journal of Contemporary Accounting and Economics Symposium 2018 on Special Session for Indonesian Study*, 230-234.
- Wahda, N. S. R., Bagianto, A., & Yuniati. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 2.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3, 129-143.
- Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1645-1657. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i07.p03>
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem ESAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1, 11-19.
- Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudiby, Y. A., & Rafinda, A. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1-13. <https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20>